

KONSTRUKSI HUKUM RESTITUSI BAGI KORBAN PIDANA UU ITE PENCEMARAN NAMA BAIK

Oleh : Ngurah S. Dharmaputra

Ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 adalah maksimum empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sebelumnya, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, sanksi pidana tersebut adalah maksimum enam tahun penjara dan/atau denda maksimum satu milyar rupiah.

Penurunan ancaman pidana yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008 di dalam UU No. 19 Tahun 2016 dilandasi pada pemikiran untuk lebih memberi kebebasan bagi masyarakat dalam berekspresi, tetapi kriteria untuk diturunkannya sanksi pidana tersebut tidak dikaitkan kepada adanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang sampai kini belum diatur dalam hukum positif Indonesia.

Hakim patut mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaan sebelum menjatuhkan sanksi pidana, yang meliputi :

1. kesalahan pelaku tindak pidana;
2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. sikap batin pelaku tindak pidana;
4. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. cara melakukan tindak pidana;
6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
9. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. pemaafan dari korban dan/atau keluarga; dan
11. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Penelitian tentang penerapan UU ITE dicatat adanya beberapa faktor penghambat dalam mengatasi tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik yaitu:

1. dari segi teknologi, fasilitas modern yang dipakai masyarakat berupa teknologi terkesan bebas, tidak mengindahkan ketentuan dalam UU ITE;
2. masyarakat belum tertib dalam menggunakan teknologi dalam melakukan transaksi elektronik sehingga tak jarang terjadi pelanggaran;

3. pemajuan pola pikir dan keterampilan pemakaian teknologi informasi masih jauh dari harapan sebab banyak pemakai justru melakukan transaksi ilegal melalui *website* maupun sosial media; dan
4. UU ITE belum memberikan jaminan keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum ditambah lambannya penegak hukum menangani laporan pelanggaran UU ITE

Meskipun UU ITE telah mengatur sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif relatif (yang ditandai dengan penyebutan kata “dan/atau” di antara pidana penjara dan denda), namun pidana penjara yang berat bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak serta merta menjadi “obat” bagi korban tindak pidana.

Perma Restitusi dan kompensasi memang baru mensyaratkan beberapa jenis tindak pidana yaitu tindak pidana HAM berat, perdagangan orang, dan tindak pidana anak. Oleh karena itu usulan yang dapat diberikan seiring dengan hal itu perlu diupayakan pemberian restitusi (dari pelaku) terhadap korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengenaan sanksi pidana penjara tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat.

Keinginan korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik harus masuk sebagai agenda kebijakan legislatif sehingga dapat diupayakan restitusi (dari pelaku tindak pidana) dan juga kompensasi (dari negara, dalam hal viktimisasi tak luput dari adanya peran negara yang tak berjalan sebagaimana mestinya) terhadap korban tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik. Begitu juga penuntut umum dalam menuntut pelaku dan bagi hakim yang akan memutus patut menggali apa yang perlu diupayakan bagi korban kejahatan, sehingga dihasilkan putusan yang mendatangkan keadilan bagi korban dan kepuasan bagi warga masyarakat.

fin